

MALANGGA BUEK
**(Studi Kasus: Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Norma
Di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek
Kabupaten Agam)**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)***



Oleh:

Fed Nurmiwati

73809/2006

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

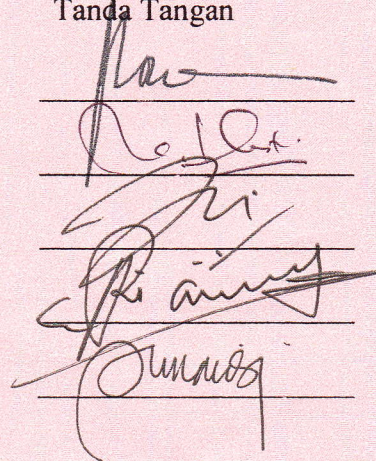
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, 21 April 2012 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

Malangga Buek (Studi Kasus: Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Norma
Di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam)

Nama : Fed Nurmiwati
BP/NIM : 2006/73809
Jurusan : Sosiologi
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Tim Penguji	Nama
1. Ketua	Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
2. Sekretaris	Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
3. Anggota	Adri Febrianto, S.Sos, M.Si
4. Anggota	Erianjoni, S.Sos, M.Si
5. Anggota	Junaidi, S.Pd, M.Si

Padang, April 2012
Tanda Tangan



ABSTRAK

Fed Nurmiwati : *Malangga Buek* (Studi Kasus: Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Norma di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam). Skripsi. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Malangga Buek yaitu, suatu aturan yang dibuat oleh sejumlah kepala adat yang terdiri dari ketua dan perwakilan dari sembilan suku di Nagari Kamang Hilir, yang berisi tentang sejumlah pengawasan dan aturan-aturan yang dibuat guna mengatur pergaulan pemuda-pemudi maupun masyarakat luas di Kamang Magek khususnya Kamang Hilir. *Malangga buek* ini terdiri dari mekanisme penyelesaian masalah-masalah pelanggaran norma yang ada di nagari Kamang Hilir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial yang terjadi di Nagari Kamang Hilir? (2). Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran norma sosial di Nagari Kamang Hilir?. Tujuan penelitian ini adalah (1). mendeskripsikan mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial yang terjadi, (2). mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran norma sosial di Kamang Hilir.

Penelitian kualitatif studi kasus ini menggunakan analisis teori pengendalian sosial menurut Peter L. Berger mengatakan bahwa pengendalian sosial adalah cara yang digunakan oleh masyarakat maupun orang tua untuk menertibkan anggota yang membangkang. Penelitian ini diadakan di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek.

Pemilihan informan dilakukan teknik *Purposive Sampling*. Pengamatan dilakukan dengan cara "*participant as observation*". Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam melalui mendengar, mencatat, memahami, secara seksama dan mendetail yang berkaitan dengan masyarakat dan perangkat yang terkait melakukan pengendalian sosial terhadap pergaulan di dalam masyarakat di Kamang Hilir dan penerapan sanksi-sanksi untuk mendapatkan data yang valid dilakukan triangulasi data yaitu memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan untuk mengumpulkan data yang sama. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dilakukan.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat Nagari Kamang Hilir mempunyai mekanisme sendiri dalam penyelesaian masalah pelanggaran norma sosial yang ada. Masing-masing pelanggaran mempunyai sanksi tersendiri, dimana pada awalnya untuk setiap pelanggaran mempunyai mekanisme yang sama yaitu dengan *bataringan bajaleh-jaleh, bukak kulik tampak isi* dan *baikek bapitaruah*. Mekanisme selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun dalam kenyataan yang ditemui lapangan masih banyak kendala-kendala yang ditemui dalam menyelesaikan kasus pelanggaran norma di Nagari Kamang Hilir, hal ini membuat masih kurang tegasnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran norma sosial itu sendiri. Sesuai pendekatan Peter L. Berger *Malangga buek* juga mengatur bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian pelanggaran norma sosial di Nagari Kamang Hilir. Apabila orang tua, masyarakat dan lembaga yang ada di Nagari Kamang Hilir mempunyai kesadaran, pengetahuan dan bekerja sama dalam melakukan pengendalian sosial dan pengendalian terhadap pergaulan masyarakat yang mengarah pada pelanggaran norma sosial, kemungkinan untuk masyarakat dalam melakukan tindakan penyimpangan tersebut berkurang atau berhenti sama sekali.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penulis skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 pada Program studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Adapun judul skripsi ini adalah “MALANGGA BUEK (Studi Kasus: Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Norma di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam)” Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Mira Hasti Hasmira SH, M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi, Bapak dan Ibu staf pengajar jurusan Sosiologi, Penasehat Akademis (PA) Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si, yang telah memberi petunjuk dan bimbingan selama perkuliahan, tidak lupa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para informan yang telah bersedia memberi data dan informasi kepada penulis, dan teristimewa seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis. Selanjutnya terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi, khususnya

angkatan 2006 yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, dan semua pihak dengan sukarela memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun buku-buku yang relevan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun dari segenap pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Semoga semua yang telah dilakukan menjadi ibadah dan diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi.

Padang, April 2012
Penulis

Fed Nurmiwati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Defenisi Konsep	12
F. Metodologi Penelitian	13
1. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	13
2. Lokasi Penelitian	14
3. Teknik Pemilihan Informan.....	14
4. Pengumpulan Data.....	16
5. Triangulasi Data	19
6. Analisis Data	19
BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI KAMANG HILIR	
A. Keadaan Geografis dan Ekonomi Masyarakat.....	22
B. Kehidupan Masyarakat	27
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN KASUS – KASUS PELANGGARAN NORMA	
A. Mekanisme dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Norma	29
1. <i>Batarangan bajaleh-jaleh, bukak kulik tampak isi dan baikek bapitaruah</i>	<i>30</i>
2. <i>Bapagunjiangan.....</i>	<i>35</i>
3. <i>Baaja batangani dan Baaliah palinduang panyalasaan</i>	<i>40</i>
4. <i>Baarak batilanjang manguak baun busuak.....</i>	<i>46</i>
5. <i>Dago-dagi.....</i>	<i>49</i>
6. <i>Bajarek bakabek babahua mati</i>	<i>52</i>
7. <i>Babuek bapajaleh, batanguang jawab dan mampaarek kabek nan lunga</i>	<i>54</i>
8. <i>Antimun bungkuak atau dikucilkan.....</i>	<i>58</i>

9. <i>Dikarangkeng bajaranji</i>	61
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Pelanggaran Norma Sosial di Nagari Kamang Hilir	68
1. Ada pelanggaran terhadap sanksi yang diberikan atau pemutihan kasus	69
2. Tidak adanya figure yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan masyarakat.....	71
3. Adanya unsur KKN dalam masyarakat.....	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR INFORMAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pelanggaran-pelanggaran Norma Sosial Periode Januari s/d Mei 2011.....	5
Tabel 2. Pelanggaran-pelanggaran Norma Sosial Periode Januari 2009 s/d Mei 2011	6
Tabel 3. Data perkembangan jumlah penduduk Kamang Hilir tahun 1970 s/d 2008	24

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar 1. Skema Model Interaktif Analysis Miles dan Huberman	21
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang¹.

Pengendalian sosial bertujuan untuk mengajarkan seseorang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh pemerintah, masyarakat juga dituntut sebagai agen pengendalian sosial dalam masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan dan kewajiban untuk menegur dan memberikan peringatan kepada individu lain agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma-norma yang ada dan tumbuh dalam masyarakat².

Di Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek juga mempunyai aturan yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku masyarakatnya. Pengendalian sosial di Nagari Kamang Hilir yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya dikenal dengan istilah *malangga buek* yaitu, suatu aturan yang dibuat oleh sejumlah kepala adat yang terdiri dari ketua dan perwakilan dari sembilan suku di Nagari Kamang Hilir, yang berisi tentang

¹ Soejono, Soekanto. *Memperkenalkan Sosiologi*. 1992, Hal 32

² Ibid, hal 41

sejumlah pengawasan dan aturan-aturan yang dibuat guna mengatur pergaulan pemuda-pemudi maupun masyarakat luas di Kamang Magek khususnya Kamang Hilir³. Walaupun *malangga buek* dibuat oleh tetua adat dan masyarakat tetapi *malangga buek* ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan nagari yang telah disahkan menurut undang-undang yang berlaku. Dalam ketetapan *malangga buek* apapun kesepakatan yang telah disetujui telah mempunyai sanksi-sanksi tersendiri. Meskipun setiap Jorong mempunyai sanksi yang berbeda namun tetap saja sanksi tersebut tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nagari di Daerah Kamang Hilir⁴.

Malangga buek telah ada sejak tahun 1980-an namun *malangga buek* dulunya murni hanya hukum adat, kemudian menjadi bagian dalam Peraturan Nagari sejak tahun 2009. *Malangga buek* ini pada mulanya hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat mencemarkan nama baik nagari seperti berbuat zina, namun jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan hukum pemerintahan (hukum pidana) maka *malangga buek* tidak diberlakukan. Akhirnya pada tahun 2009 *malangga buek* pun termasuk ke dalam peraturan nagari. *Malangga buek* dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dalam Peraturan Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Dalam peraturan ini Pasal 3 dalam Peraturan Nagari ini berbunyi :

“Bentuk dan jenis pelanggaran dalam masyarakat yaitu:

1. Perjudian (main kartu dengan memakai taruhan berupa uang atau benda)

³ S.DT. Junjuangan. Nan Ampek. 2008, hal 32

⁴ Ibid, Hal 37-38

2. Minuman keras (minuman yang berbau alkohol yang bersifat memabukan dan bisa menyebabkan kehilangan kesadaran)
3. Perkelahian massal (perkelahian yang terdiri dari lebih dari 5 orang)
4. Narkoba (sejenis obat-obatan terlarang yang menyebabkan efek yang paling buruk bagi penggunaanya)
5. Zina (melakukan hubungan intim tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah)
6. Pencurian (mengambil barang orang lain dengan sengaja secara sembunyi).

Penanggulangan yang harus dilakukan pihak aparat yang dipercayai untuk menyelesaikan masalah penyakit masyarakat ini juga terlihat dalam Peraturan Nagari No 8 Tahun 2009 Pasal 13 Tentang Pencegahan, Penanggulan, dan Pemberantasan Masyarakat yang berbunyi:

“Tindakan penanggulangan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan penasehat melalui Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai serta tokoh masyarakat setempat dengan difasilitasi oleh Kepala Jorong setempat”.

Pasal 14 berbunyi,

“Tindakan pemberantasan dilakukan dengan:

1. Memberikan surat teguran melalui kepala jorong
2. Dipanggil menghadap ke kantor wali nagari untuk penyelesaian
3. Diberi sanksi dan hukuman oleh pemerintah nagari
4. Diserahkan kepada pihak yang berwajib⁵.”

Bagi yang melakukan tindakan pelanggaran norma di Nagari Kamang Hilir akan langsung diberikan sanksi oleh wali jorong maupun Ketua Adat setempat. Sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku yang melanggar norma yang ada. Sanksi yang lebih berat akan diberikan apabila masyarakat melakukan:

⁵ Arsip Peraturan Nagari Kamang Hilir. No 8 Tahun 2009 Pasal 13

1. Pelecehan sosial (contohnya berciuman di depan umum) yaitu teguran dan membayar denda 1 ekor kambing
2. Pacaran di tempat gelap yaitu teguran dan membayar denda Rp 500.000,
3. Memakai narkoba yaitu dilaporkan kepada pihak yang berwajib,
4. Zina yaitu, teguran, membayar denda berupa 20 sak semen, 1 ekor sapi jantan dan dikucilkan dari kampung.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis memperoleh data bahwa sejak bulan Januari-April 2011 di Nagari Kamang Hilir telah banyak terjadi pelanggaran dalam pergaulan masyarakat diantaranya pemakaian narkoba dan ganja 8 orang, tertangkap berbuat zina 5 orang (dua diantaranya berusia 58 tahun dan 42 tahun), berpacaran di tempat-tempat sepi atau berbuat mesum 12 orang, mencuri 2 orang⁶.

Dari penjelasan yang diberikan oleh Ketua Pemuda Nagari, Andika⁷ mengenai pelaksanaan sanksi dapat kita lihat seperti salah satunya jika ketahuan melakukan zina, akan membayar sanksi adat yang telah ditetapkan oleh pemimpin adat dan Niniak Mamak setempat bisa berupa satu ekor sapi jantan dan 20 sak semen atau yang lebih buruknya diusir dari kampung mereka jika si pelaku tidak mau membayar denda dan sanksi yang telah ditetapkan. Begitu pun denda yang sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh wali nagari dan seluruh Kepala Jorong beserta anggota pemuda pemudi yang berada di Nagari Kamang Hilir, yaitu dinikahkan dan denda materi berupa uang Rp 500.000. Di sini yang membedakan sanksinya adalah, (1) untuk sanksi 1 ekor sapi jantan dan dikucilkan dari pergaulan diberlakukan untuk orang yang telah

⁶ Arsip Pelanggaran Norma-Norma Kantor Wali Nagari Kamang Hilir dan wawancara dengan Wali Nagari Kamang Hilir Bpk Dt Bilang Kuniang

⁷ Wawancara dengan Andika, 28 April 2011

berumah tangga, (2) diusir dari kampung diberlakukan jika pihak yang mendapat sanksi pertama masih tetap melakukannya, (3) 20 sak semen dan Rp 500.000,- diberikan kepada pemuda pemudi yang berasal dari luar daerah tersebut. Berikut adalah tabel data awal yang sudah berhasil dikumpulkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Pelanggaran-pelanggaran Norma Sosial Periode Januari s/d Mei 2011⁸

No	Jenis pelanggaran norma	Usia 12-18 (pelajar)	Usia 19-25 (remaja)	Usia >26 (dewasa)	Sanksi
1	Pemakaian narkoba/ganja	2 orang	3 orang	3 orang	Dilaporkan ke pihak berwajib
2	Pencurian	3 orang	2 orang	-	Dilaporkan ke pihak berwajib
3	Judi	2 orang	7 orang	8 orang	Teguran
4	Pacaran tempat gelap	7 orang	5 orang	-	Teguran dan membayar denda Rp 500.000
5	Zina	1 orang	2 orang	2 orang	Teguran 20 sak semen, 1 ekor sapi dan dikucilkan
6	Minuman keras	7 orang	7 orang	9 orang	Teguran, denda Rp 200.000
7	Aborsi	1 orang	1 orang	-	Teguran, denda Rp 500.000 dan dikucilkan
	JUMLAH	23 orang	27 orang	22 orang	

Tabel di atas dapat memberikan gambaran bahwa pelaku pelanggaran bukan berasal dari kalangan muda-mudi saja, tapi pelaku pelanggaran juga berasal dari kalangan masyarakat lainnya yaitu masyarakat pendatang yang tinggal di Kamang Hilir. Dari tabel di atas dapat dilihat kenyataannya peraturan yang diterapkan oleh pemerintahan nagari tidak dijalankan dengan tegas dan seoptimal mungkin, seperti halnya kasus seorang Kakek berumur 68 tahun (H) yang melakukan hubungan zina dengan remaja (AL) berumur 20 tahun. Tindakan yang mereka lakukan tidak ditangani secara tegas oleh pemerintahan

⁸ Arsip Pelanggaran Norma-Norma Kantor Wali Nagari Kamang Hilir

Nagari, mereka hanya diberi sanksi untuk menikah dan membayar denda Rp 500.000, sedangkan sanksi adat seperti membayar satu ekor sapi dan 20 sak semen tidak dikenakan pada mereka. Hal ini terjadi karena kakek tersebut merupakan orang yang disegani dan dituakan di daerahnya. Begitu juga halnya dengan seorang isteri (I) 37 tahun dengan (U) 28 tahun yang ketahuan melakukan zina tetapi tidak diberlakukan sanksi apa pun terhadap mereka, bahkan sang isteri masih leluasa mendatangi suaminya walaupun mereka sudah tidak bersama lagi (berpisah).

Dalam hal ini contoh lainnya yang penulis lihat cenderung makin meningkatnya tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial di dalam masyarakat yang dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Pelanggaran-pelanggaran Norma Sosial Periode Januari 2009 s/d Mei 2011⁹

No	Nama Pelanggaran Norma	2009	2010	Januari-Mei 2011
1	Pemakaian Narkoba/ganja	6 orang	12 orang	8 orang
2	Pencurian	8 orang	3 orang	5 orang
3	Judi	13 orang	-	17 orang
4	Pacaran tempat gelap	20 orang	30 orang	24 orang
5	Zina	-	-	10 orang
6	Hamil di luar nikah	-	-	3 orang
7	Minuman keras	18 orang	8 pasang	23 orang
8	Aborsi	-	-	2 orang
	JUMLAH	65 orang	53 orang	91 orang

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi tiga tahun terakhir. Begitu ketatnya nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat Kamang Hilir dalam mengontrol pergaulan masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan norma baik itu norma agama, hukum, adat istiadat maupun sosial dan lainnya jika dilihat dari *malangga buek* yang ada di Nagari Kamang Hilir. Kenyataan yang nampak saat ini masyarakat Kamang

⁹ Ibid.

Hilir telah banyak yang melakukan tindakan pelanggaran nilai dan norma. Mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Kamang Hilir¹⁰.

Citra Rafika dalam penelitiannya “*Tempung Matai Bilai : Ritual Cuci Kampung Pada Orang Rejang dan Suku Bangsa Lainnya di Kabupaten Rejang Lebong Studi Etnografi di Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih.*”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan ritual *tempung matai bilai* di Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih memiliki perbedaan yaitu pemaknaan terhadap peralatan dan aktifitas yang digunakan selama ritual berlangsung. Pemaknaan orang non Rejang terhadap *tempung matai bilai* yaitu sebagai sebuah peraturan yang wajib dijalankan karena telah menjadi Peraturan Daerah dan mereka menerima hal ini sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang dapat membuat lingkungan kondusif dan normatif.

Relevansi penelitian ini adalah peneliti sama-sama meneliti mengenai peraturan adat yang mengatur tentang mekanisme pengendalian sosial dalam mengatur pergaulan di dalam masyarakat. Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya si peneliti melihat bagaimana pemaknaan terhadap peralatan dan aktifitas yang digunakan selama ritual, sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan *malangga buek* sebagai suatu peraturan adat dalam mengawasi pergaulan masyarakat di Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Adanya realita dalam masyarakat yang menunjukkan masih ada pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat

¹⁰ Wawancara dengan Wali Nagari Dt. Bilang Kuniang, tanggal 12 April 2011

walaupun di Nagari Kamang Hilir telah ada peraturan yang mengatur yang dikenal dengan *malangga buek* menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kenyataan yang penulis temukan di lapangan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian untuk melihat **“Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Norma Sosial Di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam”**.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah di atas yang menjadi rumusan masalah adalah melihat bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek? Dengan adanya *malangga buek* ini seharusnya mampu melakukan pengendalian sosial agar tercipta masyarakat yang aman dan tentram. Kenyataannya walaupun *malangga buek* telah menjadi bagian dalam Peraturan Nagari tetap saja pelanggaran masih terjadi. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial yang terjadi di Nagari Kamang Hilir?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran norma sosial di Nagari Kamang Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan mekanisme penyelesaian

pelanggaran norma sosial yang terjadi, (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran norma sosial di Kamang Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat menghasilkan karya tulis tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial di Nagari Kamang Hilir

a. Secara praktis adalah sebagai bahan :

1. Masukan bagi pemerintah Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek dalam rangka melakukan pelaksanaan *malangga buek* terhadap pergaulan masyarakat di masa mendatang
2. Masukan bagi masyarakat di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek untuk lebih memperketat pergaulan masyarakat yang berada di daerah Kamang Hilir.

E. Tinjauan pustaka

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengendalian sosial. Menurut J.B.A.F.Mayor Polak dalam Abdulsyani yang menyatakan pengendalian sosial dapat berfungsi sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai dan peraturan-peraturan, sehingga disiplin dalam kelompok cenderung dapat dipertahankan. Jadi pengendalian sosial secara umum berfungsi untuk

mendisiplinkan para anggota kelompok dan menghindari atau membatasi adanya penyelewengan dari norma-norma kelompok¹¹.

Kepatuhan anggota masyarakat terhadap norma-norma sebagai unsur pengawasan sosial, menurut Abdulsyani (1987) tergantung pada beberapa faktor salah satunya berat ringannya sanksi-sanksi yang harus diterima jika terjadi penyimpangan tindakan¹². Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lain, antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dengan kelompok. Hal ini merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari walau seringkali manusia tidak menyadari.

Robert M.Z Lawang mengemukakan beberapa cara dan bentuk pengendalian sosial adalah sebagai berikut:

1. Desas-desus (gossip)

Merupakan bentuk pengendalian sosial yang diyakini masyarakat mampu membuat perilaku pelanggaran sadar akan perbuatannya dan kembali pada perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

2. Teguran

Merupakan peringatan yang ditujukan pada perilaku pelanggaran bisa dalam wujud lisan maupun tulisan. Tujuan teguran adalah membuat si pelaku segera mungkin menyadari kesalahannya.

¹¹ Abdulsyani. *Skematika Sosiologi, Teori, dan Terapan*. 2002, Hal 62

¹² Ibid, Hal 64

3. Kekerasan fisik

Dilakukan sebagai alternatif terakhir dari pengendalian sosial, apabila alternatif lain sudah tidak dapat dilakukan.

4. Hukuman

Adalah sanksi negatif yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tertulis maupun tidak tertulis. Pada lembaga formal diberikan oleh pengadilan, pada lembaga non formal oleh lembaga adat.

5. Ostratisme

Yaitu pengendalian dengan cara pengucilan. Hal ini dilakukan agar orang menyadari perbuatannya sehingga ia bisa berbaur kembali dengan orang lain.

Konsep Robert M.Z Lawang digunakan dalam penelitian ini karena *malangga buek* merupakan sebuah pengawasan dalam pergaulan masyarakat di Kamang Hilir, dimana *malangga buek* berisi aturan-aturan yang bertujuan untuk mengawasi tingkah laku masyarakatnya. *Malangga buek* juga mengatur bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian pelanggaran norma sosial di Nagari Kamang Hilir. Apabila orang tua, masyarakat dan lembaga yang ada di Nagari Kamang Hilir mempunyai kesadaran, pengetahuan dan bekerja sama dalam melakukan pengendalian sosial dan pengendalian terhadap pergaulan masyarakat yang mengarah pada pelanggaran norma sosial, kemungkinan untuk masyarakat dalam melakukan tindakan penyimpangan tersebut berkurang atau berhenti sama sekali.

Peter L. Berger mengatakan bahwa pengendalian sosial adalah cara yang digunakan oleh masyarakat maupun orang tua untuk menertibkan anggota yang membangkang, artinya suatu proses baik yang terencana maupun tidak terencana, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah atau nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Defenisi konsep

a. Mekanisme

Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu aturan adat (*malangga buek*) mampu mengarahkan masyarakatnya agar mampu berperilaku sesuai aturan yang ada sehingga tercipta suatu masyarakat yang tentram dan nyaman serta tidak ada penyimpangan yang dapat mencemarkan nama baik Nagari Kamang Hilir, dan bagaimana tata cara *malangga buek* menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelanggaran norma di Nagari Kamang Hilir.

b. *Malangga buek*

Malangga Buek yaitu, suatu aturan yang dibuat oleh sejumlah kepala adat yang dihadiri oleh tetua dan perwakilan dari Sembilan Suku di Nagari Kamang Hilir, yang berisi tentang sejumlah pengawasan dan aturan-aturan yang dibuat guna mengatur pergaulan pemuda-pemudi maupun masyarakat luas di Kamang Magek khususnya Kamang Hilir.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berusaha menjelaskan realitas sosial yang ingin diteliti secara mendalam dengan menggunakan data kualitatif berupa kata-kata dan kenyataan. Dalam pendekatan kualitatif ini data dan informan ditelusuri seluas-luasnya (dan sedalam mungkin) sesuai dengan variasi yang ada, sehingga dengan cara demikian peneliti mampu mendeskripsikan fenomena secara utuh¹³.

Alasan penulis memilih penelitian kualitatif ini disebabkan karena penelitian ini dirasa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pengendalian sosial dalam masyarakat Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang dikenal dengan istilah adatnya *malangga buek*. Disini penulis berusaha menjawab dengan lebih terperinci mengenai *malangga buek* sehingga peneliti mampu mengungkapkan dan memahami suatu fenomena yang belum diketahui dan juga untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit demi sedikit.

Tipe dari penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peranan *malangga buek* dalam mengendalikan tingkah laku masyarakat. Studi kasus yang digunakan adalah studi kasus intrinsik yaitu studi yang dilakukan karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus

¹³ Felix, Sitorus. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Hal 4

tertentu. Alasan pemilihan studi kasus terhadap penelitian ini adalah karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang salah satu kasus khusus. Dalam hal ini adalah mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial di Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian, karena di daerah ini telah banyak terjadi tindakan yang melanggar norma contohnya sepasang muda-mudi yang ketahuan berpacaran di tempat gelap, dan terjadinya kawin tangkap¹⁴ oleh masyarakat terhadap pasangan muda-mudi dan juga kawin tangkap terhadap seorang kakek berumur 67 tahun dengan remaja berumur 20 tahun melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di Nagari Kamang Hilir. Selain itu alasan lain adalah Nagari Kamang Hilir merupakan nagari yang mempunyai aturan adat *malangga buek*, sedangkan daerah lain tidak ada. Walaupun daerah lain juga mempunyai aturan di nagari mereka, tetapi aturan tersebut tidak sama dengan aturan yang ada di Kamang Hilir.

3. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah subyek penelitian yang ditentukan sebagai sumber informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, oleh karena itu penulis memilih informannya adalah orang yang benar-benar memiliki pengetahuan yang luas tentang situasi dan kondisi lokasi dan menguasai

¹⁴ Yaitu, apabila ada oarang yang tertangkap atau ketahuan melakukan hubungan zina maka oarang itu akan langsung dinikahkan saat itu juga.

permasalahan penelitian. Menurut Felix informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang situasi dan kondisi serta permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Gunanya untuk membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti¹⁵.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan). Untuk mendapatkan keterangan dan data yang relevan yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang mengetahui banyak atau sedikitnya tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Kriteria informan yang peneliti wawancara adalah (1) orang-orang yang mengetahui tentang *malangga buek*, (2) pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran norma sosial, (3) seluruh masyarakat Kamang Hilir baik masyarakat pendatang maupun masyarakat asli yang dikenakan aturan *malangga buek*.

Informan yang diambil adalah Wali Nagari Kamang Hilir, Ketua Pemuda, Orang Tua, Niniak Mamak, Kepala KUA, dan orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran norma itu sendiri dan beberapa orang masyarakat. Cara yang ditempuh adalah mendatangi Kantor Wali Nagari untuk meminta data baik dari arsip maupun dari hasil wawancara, lalu mendatangi dan mewawancarai informan yang terkait dengan kriteria penelitian penulis. Disini penulis mewawancarai informan sebanyak 35 orang, dimana informan terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari,

¹⁵ Op,cit Felix, Sitorus, hal 65

Ketua KAN, Ketua KUA, Ketua Pemuda, Alim Ulama, Niniak Mamak (3 orang), masyarakat biasa (12 orang), pelaku (14 orang).

4. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari wawancara dengan Wali Nagari Kamang Hilir, Ketua Pemuda, Orang Tua atau keluarga si pelaku, Niniak Mamak, Kepala KUA, dan orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran norma itu sendiri dan beberapa orang masyarakat. Data sekunder adalah data yang didapat penulis dari buku-buku bacaan, artikel koran serta artikel-artikel yang didapat dari internet. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

1. Observasi

Pengamatan merupakan kegiatan mengamati dan melihat sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebenarnya. Dalam kegiatan observasi ini penulis mengamati pelaksanaan *malangga buek* dalam mengatasi pergaulan di lingkungan masyarakat Kamang Hilir. Pengamatan dilakukan dengan cara “*participant as observation*” yaitu partisipasi dan pengamatan dilakukan dengan cara terbuka memberitahu tujuan kepada subjek penelitian dan sebaliknya subjek diharapkan dengan suka rela memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi¹⁶.

¹⁶ Prof. Dr.S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. 1988. Hal 56-58

Penulis melakukan pendekatan, dan membuat situasi santai dan bersahabat melalui rasa kekeluargaan dalam proses wawancara. Setiap pertanyaan dikemukakan dengan tidak terstruktur, namun tetap mengarah pada fokus yang berdasarkan pedoman wawancara¹⁷.

2. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Selain teknik observasi, penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam kepada informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tujuan untuk melakukan wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih mendalam melalui mendengar, mencatat, memahami, secara seksama dan mendetail yang berkaitan dengan masyarakat dan perangkat yang terkait melakukan pengendalian sosial terhadap pergaulan di dalam masyarakat di Kamang Hilir dan penerapan sanksi-sanksi.

Pada awalnya banyak pelaku sulit untuk berterus terang, namun setelah peneliti jelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan murni untuk hasil penelitian bahan skripsi maka barulah informan tersebut mau memberikan keterangan yang diperlukan. Ada juga dari informan si pelaku yang datang ke rumah peneliti menemui orang tua peneliti untuk menanyakan apakah penelitian yang diadakan peneliti ini murni untuk bahan skripsi atau untuk keperluan yang lain.

Dalam melakukan wawancara peneliti berusaha seakrab mungkin dengan informan, peneliti melibatkan diri dalam kegiatan yang dilakukan

¹⁷ Felix, Sitorus.Op.cit, Hal 98

oleh informan secara tidak langsung seperti ketika informan sedang membuat kerupuk maka peneliti ikut membantu membuat kerupuk, begitu juga ketika informan sedang berada di warnet maka peneliti juga ikut bermain di warnet sambil berbincang-bincang dengan informan.

Dalam penelitian ini peneliti tidak mudah mendapatkan data yang diinginkan, banyak dari informan khususnya pelaku tidak mau berbagi informasi kepada peneliti terkait dengan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Oleh sebab itu peneliti berusaha menciptakan suasana kekeluargaan, dimana peneliti berbagi cerita satu dengan lainnya sehingga secara tidak langsung peneliti mengarahkan cerita tersebut kearah pertanyaan penelitian.

Selain hal tersebut dalam penelitian ini peneliti sering kali menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang merasa tidak senang dengan penelitian yang peneliti adakan. Namun banyak juga anggota masyarakat yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Wawancara yang peneliti lakukan dengan perangkat Nagari Kamang Hilir tidak mendapat halangan yang berarti, namun dalam menemui beliau-beliau peneliti harus membuat janji supaya jam kerja mereka tidak terganggu dengan wawancara yang peneliti lakukan.

3. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti arsip-arsip data

pelanggaran¹⁸ yang terjadi dalam masyarakat Kamang Hilir. Dokumentasi yang digunakan yaitu berasal dari arsip Wali Nagari serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu seperti data letak geografis Nagari Kamang Hilir, batas-batas Administrasi Nagari Kamang Hilir, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Nagari Kamng Hilir.

5. Triangulasi data

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti melakukan triangulasi data. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan yang relatif sama untuk mengumpulkan data yang sama. Data yang dianggap valid diperiksa kembali kepada beberapa informan atau sumber yang berbeda. Selanjutnya triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara. Data yang dianggap valid kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan secara akademik dan metodologis, seperti peneliti bisa menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penguji kepada peneliti saat ujian terakhir.

6. Analisis data

Data-data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teknik *Interaktif Analysis* yang terdiri dari tiga tahap yakni *reduksi data*, *display data* dan *verifikasi*. Tujuan dipakainya analisis ini adalah untuk mendapatkan kesinambungan dan kedalaman dalam memperoleh data. Cara

¹⁸ Prof. Dr. S. Nasution. Op.cit, hal 85

analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan atau mempertegas selama pelaksanaan penelitian. Reduksi data ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara dengan pelaku maupun informan lainnya dengan cara menyusun dan memberikan kategori pada tiap-tiap pertanyaan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian. Setelah data terkumpul maka data tersebut diseleksi, diolah, dipilih, disederhanakan, difokuskan, mengubah data kasar kedalam catatan lapangan.

b. *Display* data atau penyajian data

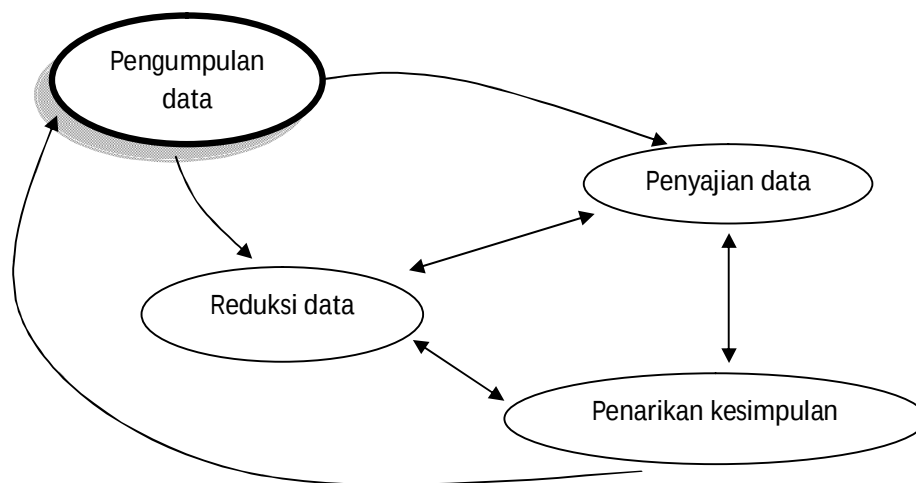
Display data merupakan proses penyajian data ke dalam bentuk tulisan dan tabel, dengan melakukan *display* data dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sehingga memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan dan analisis. Pada tahap *display* data ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Agar didapatkan data-data yang lebih akurat, data-data dikelompokkan ke dalam tabel, tabel akan membantu peneliti dalam penarikan kesimpulan (verifikasi). Data yang diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari Kamang Hilir, Ketua

Pemuda, Orang Tua atau keluarga si pelaku pelanggaran, Niniak Mamak, Kepala KUA, dan orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran norma itu sendiri dan beberapa orang masyarakat disimpulkan dan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian.

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Verifikasi/ penarikan kesimpulan berdasarkan pada informasi yang diperoleh di lapangan, meninjau kembali catatan di lapangan, melakukan interpretasi data, sehingga dapat memberikan penjelasan dengan jelas dan akurat.

Miles & Huberman menjelaskan uraian tersebut pada skema Model Interaktif Analysis Miles dan Huberman seperti di bawah ini



Gambar 1: Skema Model Interaktif Analysis Miles dan Huberman¹⁹

¹⁹ Milles B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1992.